



P U T U S A N

NO. 797 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI JUNUS bin DANIAL LAIYA, umur 71 tahun, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATTA AGUNG, SH dan SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Tondano, Perum Wilnatama Permai Blok D No. 2, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

m e l a w a n :

- 1 **WISNU bin DJAFAR**, umur 66 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- 2 **YANCE binti DJAFAR**, umur 63 tahun, pekerjaan pensiunan guru,, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- 3 **DARWIN bin RADJAK BINI**, umur 55 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
- 4 **BETY binti RADJAK BINI**, umur 48 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
- 5 **SURTINA binti RADJAK BINI**, umur 46 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;
- 6 **AMINAH binti DANIAL LAIYA**, umur 80 tahun, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo;
- 7 **DJAMILU binti DANIAL LAIYA**, umur 77 tahun, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- 8 **Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA**, umur 68 tahun, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 **ILYAS HASAN**, umur 55 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1 **HAWA ENTENGO**, umur 82 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo

2 **FATHAN ILAHA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II-III/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1995 dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. KADIR HASAN yang meninggal juga dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1965.

Bahwa selama dalam pernikahannya Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dengan Alm. KADIR HASAN, memperoleh harta bersama, dimana setelah Alm. KADIR HASAN meninggal pada tahun 1965, maka pada tahun 1966, harta pendapatan bersama itu telah dibagi dua secara kekeluargaan diantara keluarga Alm. KADIR HASAN dengan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN, yang mana Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN mendapat bagian harta bersama berupa :

- a 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 114 pohon kelapa yang berbuah baik, terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas \pm 1.5 ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas \pm 0.25 ha yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasnya tumbuh 17 pohon kelapa berbuah baik dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 73 pohon kelapa berbuah baik, terletak di Dusun II, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas \pm 0.9 ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- d 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 12 pohon kelapa berbuah baik, terletak di Dusun Hele Mohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas \pm 0.6 ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- e 8 (delapan) pohon kelapa tumbuh dikebunnya DUA NYORE terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- f 5 (lima) pohon kelapa tumbuh dikebunnya GURU ASI terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- g 19 (sembilan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya DUA NYORE terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- h 16 (enam belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya TITO terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- i 8 (delapan) pohon kelapa tumbuh dikebunnya IPIN terletak di Dusun Helemohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- j 11 (sebelas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KARIM terletak di Dusun II, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- k 18 (delapan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KADUA NOGU terletak di Dusun Tumba, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- l Sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 13 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Toko permanen ukuran 17 x 6 m dan sebuah bangunan rumah permanen ukuran 9 x 5 dan tumbuh 25 (dua puluh lima) pohon kelapa an. HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

m 7 (tujuh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya FENDI TALUDIO terletak di Dusun I Botutopungo, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa setelah Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN menerima bagian harta pendapatan bersama tersebut, maka bagian harta pendapatan bersama itu langsung dikuasai sebagai harta milik Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN. Harta tersebut di atas adalah harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN yang sampai sekarang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Bahwa Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN adalah anak tunggal dari Alm. BOUTA bin JUSUF dengan Almh. SIN binti HOU. Setelah Alm. BOUTA bin JUSUF meninggal pada tahun 1920, Almh. SIN binti HOU (meninggal tahun 1966), menikah lagi dengan suaminya yang kedua bernama DANIAL bin LAIYA (meninggal tahun 1985). Dalam pernikahan SIN binti HOU dengan DANIAL bin LAIYA memperoleh anak/keturunan yaitu :

- Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA;
- AMINAH binti DANIAL LAIYA;
- DJAMILU binti DANIAL LAIYA;
- Alm. EDY bin DANIAL LAIYA;
- Almh. MASTIN binti DANIAL LAIYA;
- H. YUNUS bin DANIAL LAIYA;
- Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA;

Bahwa dalam pernikahan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dengan Alm. KADIR HASAN tidak memperoleh keturunan, namun semasa hidupnya mereka memiliki seorang anak angkat bernama ILYAS HASAN (Penggugat IX) yang masih keponakan dari Alm. KADIR HASAN. Berdasarkan Pasal 209 KHI, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Bahwa karena Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dan Alm. KADIR HASAN tidak memperoleh keturunan, maka secara yuridis saudara seibu dari Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, berhak mewarisi harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN.

Bahwa HAJAH binti DANIAL LAIYA telah meninggal pada April 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama MOH. DJAFAR (suami pertama) dan memperoleh 2 orang anak masing-masing bernama :

- WISNU bin DJAFAR;
- YANCE binti DJAFAR.

Setelah HAJAH binti DANIAL LAIYA cerai dengan suami pertamanya tersebut dan menikah lagi dengan laki-laki bernama RADJAK BINI yang meninggal pada tahun 1970 dan memperoleh keturunan 4 orang masing-masing bernama :

- DARWIN bin RADJAK BINI;
- BETY binti RADJAK BINI;
- SURTINA binti RADJAK BINI;
- ETI binti RADJAK BINI (meninggal tahun 2004 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah).

Bahwa oleh karena Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA yang meninggal pada tahun 2005, belakangan meninggal dari pewaris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN, sehingga kelima anaknya sebagaimana tersebut di atas menjadi ahli waris dari Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA.

Bahwa Alm. EDY bin DANIAL LAIYA yang meninggal pada tahun 1987, lebih dahulu meninggal dari pewaris, karenanya ketiga orang anaknya masing-masing bernama :

- BOBY bin EDY LAIYA;
- MOHAMAD bin EDY LAIYA;
- HERMAN bin EDY LAIYA.

Tidak menjadi ahli waris pengganti, sehingga tidak masuk pihak dalam perkara ini.

Bahwa MASTIN binti DANIAL LAIYA yang meninggal pada November 2005 yang semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki SYARIFUDDIN BANO yang meninggal pada tahun 2002 dan tidak memperoleh keturunan.

Bahwa oleh karena MASTIN binti DANIAL LAIYA belakangan meninggal dari pewaris, sehingga masih memperoleh bagian dari harta peninggalan dari pewaris tersebut setelah Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN meninggal pada tahun 1995. Dan kemudian bagiannya tersebut diwarisi oleh saudara-

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yaitu AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA.

Bahwa sebelum HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN meninggal, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal yaitu BOUTA bin JUSUF (ayah) meninggal pada tahun 1920 dan SIN binti HOU (ibu) meninggal pada tahun 1966.

Bahwa setelah Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN menguasai objek sengketa tersebut, kemudian objek sengketa yang terdapat pada poin (2) huruf (1) pada gugatan ini awalnya sertifikat tersebut atas nama Alm. KADIR HASAN, setelah Alm. KADIR HASAN meninggal, objek yang bersertifikat tersebut menjadi bagian Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN, kemudian oleh Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN membalik nama sertifikat tersebut atas nama HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN.

Bahwa setelah Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN meninggal dunia pada tahun 1995, maka harta milik Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dimaksud di atas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini langsung diambil alih penguasaan dan pengolahannya oleh Tergugat I dan sejak itu Tergugat I terus mengambil dan menikmati hasil objek sengketa itu tanpa mempedulikan hak dari para Penggugat selaku sesama ahli waris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN.

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I untuk berupaya agar objek sengketa tersebut di atas dapat dibagikan secara musyawarah kekeluargaan kepada para Penggugat sesama ahli waris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN. Akan tetapi upaya para Penggugat tidak berhasil karena menurut pengakuan Tergugat I, seluruh objek sengketa dimaksud di atas telah diberikan oleh Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN berdasarkan adanya surat pemberian.

Bahwa surat pemberian/hibah tersebut cacat hukum dan tidak sah, karena pada Juli 1991 saat pewaris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN sudah sakit-sakitan, tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tergugat I telah sengaja membawa surat pemberian tersebut pada malam hari saat itu pewaris sudah dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh Tergugat I, kemudian menyuruh pewaris untuk menjempolnya pada surat pemberian yang menjadi dasar Tergugat I tersebut.

Bahwa selain pembuatan surat pemberian/hibah tersebut cacat hukum dan tidak sah, juga meliputi seluruh harta pewaris (lebih dari 1/3 harta pewaris) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI. Karena itu pemberian/hibah tersebut patut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa oleh karena surat pemberian tersebut cacat hukum, bertentangan dengan hukum, dan tidak sah, maka semua surat yang menjadi dasar Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut patut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa pada tahun 1999 tanpa sepengetahuan pada Penggugat, Tergugat II telah membeli sebagian tanah sengketa yang bersertifikat hak milik No. 13 atas nama HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN dari FATHAN ILAHA, ukuran 5 x 24 m dan sekarang tanah tersebut telah dibangun sebuah Toko permanen dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa oleh karena tanah tersebut pada poin 19 adalah satu kesatuan dengan sertifikat Nomor 13, maka sebelumnya para Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat II agar jangan membangun di lokasi tanah tersebut karena tanah ini milik Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN, akan tetapi Tergugat II tidak mempedulikannya, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III digugat dalam perkara ini karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan jual beli harta warisan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sehingga jual beli antara Tergugat II dengan laki-laki FATHAN ILAHA tersebut cacat hukum dan tidak sah. Karenanya patut dibatalkan atau setidaknya tidak berkekuatan hukum.

Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas cacat hukum dan tidak sah, maka mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN yang belum dibagi waris dan para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut untuk dibagi waris serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan bagian hak wasiat wajibah anak angkat dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing.

Bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 183/Pdt.G/2011/PA Lbt., tanggal 14 November 2011 dan Nomor 40/Pdt.G/2012/PA Lbt., tanggal 8 Mei

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang pada pokoknya mengakui bahwa objek sengketa dalam perkara ini benar-benar berada dalam penguasaan Tergugat I maka cukup beralasan para Penggugat mengajukan kembali perkara ini dengan memperbaiki dan melengkapi surat gugatan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat pemberian/hibah dari pewaris kepada Tergugat I serta semua surat yang menjadi dasar Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut adalah tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa pada posita poin 19 di atas adalah batal atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
- 4 Menetapkan bahwa objek sengketa berupa :
 - a 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 114 pohon kelapa yang berbuah baik, terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas ± 1.5 ha dengan batas-batas :
 - Utara, dengan tanahnya PALI UNU/MALI SALAMIA;
 - Timur, dengan tanahnya DUA NYORE;
 - Selatan, dengan tanahnya PALI UNU/AYAHANDA TRIDARMA;
 - Barat, dengan tanahnya IBU MUNA.
 - b 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas ± 0.25 ha yang di atasnya tumbuh 17 pohon kelapa berbuah baik dengan batas-batas :
 - Utara, dengan Sungai;
 - Timur, dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
 - Selatan, dengan tanahnya GURU ASI;
 - Barat, dengan tanahnya GURU ASI.
 - c 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 73 pohon kelapa berbuah baik, terletak di Dusun II, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas ± 0.9 ha dengan batas-batas :
 - Utara, dengan tanahnya BAS YOHAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, dengan Sungai;
 - Selatan, dengan tanahnya SAMSUDIN PILOHILE;
 - Barat, dengan tanahnya KOMAN/YUSUF.
- d 1 (satu) bidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 12 pohon kelapa berbuah baik, terletak di Dusun Hele Mohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo seluas \pm 0.6 ha dengan batas-batas :
- Utara, dengan tanahnya OM RASI;
 - Timur, dengan tanahnya KA UNU/PAKIO UDI/IPIN/KA MANI HULU;
 - Selatan, dengan tanahnya KA ISA DESI;
 - Barat, dengan tanahnya KA ISA DESI/KA KAMA.
- e 8 (delapan) pohon kelapa tumbuh dikedunnya DUA NYORE terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara, dengan Sungai;
 - Timur, dengan tanahnya IBU ASURA KAABA;
 - Selatan, dengan tanahnya HAJI HASAN dulu tanahnya PAK DAHLAN;
 - Barat, dengan tanah sengketa.
- f 5 (lima) pohon kelapa tumbuh dikedunnya GURU ASI terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara, dengan objek sengketa;
 - Timur, dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
 - Selatan, dengan tanahnya GURU ASI;
 -
- g 19 (sembilan belas) pohon kelapa tumbuh dikedunnya DUA NYORE terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
- Timur, dengan Sungai kecil;
- Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A/MANU;
- Barat, dengan tanahnya TITO.

h 16 (enam belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya TITO terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
- Timur, dengan DUA NYORE;
- Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A;
- Barat, dengan tanah bukit.

i 8 (delapan) pohon kelapa tumbuh dikebunnya IPIN terletak di Dusun Helemohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya PAKIO ADI;
- Timur, dengan kebunnya KA ISA DESI;
- Selatan, dengan kebunnya KAMANI HULU;
- Barat, dengan tanah objek sengketa.

j 11 (sebelas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KARIM terletak di Dusun II, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Timur, dengan kebunnya KARIM;
- Selatan, dengan Sungai Kecamatanil;
- Barat, dengan kebunnya HITE BANGGU.

k 18 (delapan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KADUA NOGU terletak di Dusun Tumba, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kebunnya KADIR ADAM;
- Timur, dengan kebunnya NOGU PAJUALI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, dengan kebunnya KO YANI;
- Barat, dengan kebunnya KO YANI.

l Sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 13 atas nama HAPSA HASAN dan ILYAS HASAN yang berdiri di atasnya sebuah Toko dan sebuah rumah serta 25 (dua puluh lima) pohon kelapa yang terletak di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kintalnya ABDULLAH RAHMAN;
- Timur, dengan kintalnya MONDI;
- Selatan, dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Barat, dengan Pasar Lama.

m 7 (tujuh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya FENDI TALUDIO terletak di Dusun I Botutopungo, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kebunnya PALI HUSINI;
- Timur, dengan kebunnya MASTRUM KOIYO;
- Selatan, dengan kebunnya DJAMILA ANTULE;
- Barat, dengan kebunnya HAPSA ABAS.

adalah harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN yang belum dibagi waris;

- 5 Menetapkan bahwa Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA, AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, MASTIN binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris yang sah Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
- 6 Menetapkan bahwa WISNU bin DJAFAR, YANCE binti DJAFAR, DARWIN bin RADJAK BINI, BETY binti RADJAK BINI, dan SURTINA binti RADJAK BINI adalah ahli waris dari Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA;
- 7 Menetapkan bahwa AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris dari MASTIN binti DANIAL LAIYA;
- 8 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menyatakan bahwa ILYAS HASAN adalah sah anak angkat dari Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dengan Almh. KADIR HASAN yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
- 10 Menetapkan besarnya wasiat wajibah bagi ILYAS HASAN dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;
- 12 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo sebagai pihak yang menerbitkan keputusan terhadap objek sengketa huruf (I) yakni sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 13/Pongongaila;

Bahwa demikian pula para Penggugat tidak melibatkan pihak yakni pemilik kebun yang ditumbuhi pohon kelapa sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, apakah gugatan waris, wasiat wajibah atau pembatalan hibah.

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak dan kabur tentang maksud dan tujuan gugatan serta penyusunan gugatan tidak sistematis dan



membingungkan, maka gugatan para Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor: 176/Pdt.G/2012/PA.Lbt. tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan surat pemberian/hibah dari Almh. HAPSA HASAN kepada Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa pada posita angka 19 di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menetapkan bahwa harta berupa :
 - a Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 106 pohon kelapa terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 147 meter berbatasan dengan tanahnya PALI UNU/ MALI SALAMIA;
 - Timur sekitar 100 meter berbatasan dengan tanahnya DUA NYORE;
 - Selatan sekitar 177 meter berbatasan dengan tanahnya PALI UNU/ AYAHANDA TRIDARMA;
 - Barat sekitar 104 meter berbatasan dengan tanahnya IBU MUNA.
 - b Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 17 pohon kelapa terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 56 meter berbatasan dengan Sungai;
 - Timur sekitar 75 meter berbatasan dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
 - Selatan sekitar 35 meter berbatasan dengan tanahnya GURU ASI;
 - Barat sekitar 115 meter berbatasan dengan tanahnya GURU ASI.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 67 pohon kelapa terletak di Dusun II, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara sekitar 111 meter berbatasan dengan tanahnya BAS YOHAN dan Sungai;
- Timur ke Selatan sekitar 164 meter berbatasan dengan tanahnya SAMSUDIN PILOHILE;
- Barat sekitar 67 meter berbatasan dengan tanahnya KOMAN/YUSUF.

d Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 13 pohon kelapa terletak di Dusun Hele Mohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara sekitar 45 meter berbatasan dengan tanahnya OM RASI;
- Timur sekitar 136 meter berbatasan dengan tanahnya KA UNU/PAKIO UDI/IPIN/KA MANI HULU;
- Selatan sekitar 41 meter berbatasan dengan tanahnya KA ISA DESI;
- Barat sekitar 140 meter berbatasan dengan tanahnya KA ISA DESI/KA KAMA.

e 7 (tujuh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya DUA NYORE terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan Sungai;
- Timur, dengan tanahnya IBU ASURA KAABA;
- Selatan, dengan tanahnya HAJI HASAN dulu tanahnya PAK DAHLAN;
- Barat, dengan tanah sengketa.

f 5 (lima) pohon kelapa tumbuh dikebunnya GURU ASI terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan objek sengketa;
- Timur, dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
- Selatan, dengan tanahnya GURU ASI;
- Barat, dengan tanahnya KA MANI HARU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g 19 (sembilan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya DUA NYORE terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
- Timur, dengan Sungai kecil;
- Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A/MANU;
- Barat, dengan tanahnya TITO.

h 14 (empat belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya TITO terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
- Timur, dengan DUA NYORE;
- Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A;
- Barat, dengan tanah bukit.

i 8 (delapan) pohon kelapa tumbuh dikebunnya IPIN terletak di Dusun Helemohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya PAKIO ADI;
- Timur, dengan kebunnya KA ISA DESI;
- Selatan, dengan kebunnya KAMANI HULU;
- Barat, dengan tanah objek sengketa.

j 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KARIM terletak di Dusun II, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Timur, dengan kebunnya KARIM;
- Selatan, dengan Sungai Kecamatanil;
- Barat, dengan kebunnya HITE BANGGU.

k 18 (delapan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KADUA NOGU terletak di Dusun Tumba, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, dengan kebunnya KADIR ADAM;
- Timur, dengan kebunnya NOGU PAJUALI;
- Selatan, dengan kebunnya KO YANI;
- Barat, dengan kebunnya KO YANI.

1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko milik Almh. HAPSA HASAN, rumah toko milik Tergugat II, sebagian bangunan konter milik HARIS, dan rumah tinggal milik SUNU IYAPO serta 25 (dua puluh lima) pohon kelapa yang terletak di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara sekitar 40 meter berbatasan dengan kintalnya ABDULLAH RAHMAN/Sungai;
- Timur sekitar 118 meter berbatasan dengan toko milik H. YUNUS DANIAL LAIYA dan kintalnya MONTI;
- Selatan sekitar 38 meter berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Barat sekitar 118 meter berbatasan dengan sebagian konter milik HARIS, kios milik SALMIN ENTENGO, tanah milik TEMEY YANI dan pasar lama.

m 7 (tujuh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya FENDI TALUDIO terletak di Dusun I Botutopungo, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kebunnya PALI HUSINI;
- Timur, dengan kebunnya MASTRUM KOIYO;
- Selatan, dengan kebunnya DJAMILA ANTULE;
- Barat, dengan kebunnya HAPSA ABAS.

adalah harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN yang belum dibagi waris;

5 Menetapkan bahwa HAJAH binti DANIAL LAIYA, AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, MASTIN binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;

6 Menetapkan bahwa WISNU bin DJAFAR, YANCE binti DJAFAR, DARWIN bin RADJAK BINI, BETY binti RADJAK BINI, dan SURTINA binti RADJAK BINI adalah ahli waris dari Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA;

7 Menetapkan bahwa AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris dari Almh. MASTIN binti DANIAL LAIYA;

8 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut :

a HAJAH binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$ yang dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut :

1 WISNU bin DJAFAR mendapat $2/56 = 10/280$;

2 YANCE binti DJAFAR mendapat $1/56 = 5/280$;

3 DARWIN bin RADJAK BINI mendapat $2/56 = 10/280$;

4 BETY binti RADJAK BINI mendapat $1/56 = 5/280$;

5 SURTINA binti RADJAK BINI mendapat $1/56 = 5/280$;

b AMINAH binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;

c DJAMILU binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;

d MASTIN binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$ yang dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut :

1 AMINAH binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;

2 DJAMILU binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;

3 H. YUNUS bin DANIAL LAIYA mendapat $2/40 = 14/280$;

4 Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;

e H. YUNUS bin DANIAL LAIYA mendapat $2/8 = 70/280$;

f Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;

9 Menyatakan bahwa ILYAS HASAN adalah sah anak angkat dari Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dengan Alm. KADIR HASAN yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;



- 10 Menetapkan wasiat wajibah kepada ILYAS HASAN sebesar $\frac{1}{8} = \frac{35}{280}$ dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
- 11 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;
- 12 Menghukum Tergugat II, HARIS, dan SUNU IYAPO atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dari segala bangunan yang berada di atasnya dan menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada ahli waris dan yang berhak atas wasiat wajibah untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah, dan bilamana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh objek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;
- 13 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- 14 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 3.071.000,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusan No. 08 /Pdt.G/2013/PTA.Gtlo. tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat I/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 18 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 176/Pdt.G/2012/PA.Lbt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Bahwa setelah itu kepada para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 24 Mei 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah keliru mempertimbangkan terhadap Bukti (T2) dari PEMOHON dalam KASASI dan terlalu aktif dalam menilai serta mempertimbangkan kepentingan dari *para* PENGGUGAT (Termohon dalam KASASI), sehingga menyimpulkan bahwa bukti (T2) tidak memenuhi syarat pasti dan diketahui, karena para PENGGUGAT dan Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI) telah mengakui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah apa yang termuat dalam SURAT PEMBERIAN (Bukti T2) Tertanggal 9 Juli 1991, sehingga hemat kami Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI), Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah salah menerapkan hukum melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa demikian pula hemat kami Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI), Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah melampaui batas wewenangnya yakni tentang jumlah harta yang diterima oleh Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI), telah melanggar ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, padahal Gugatan para PENGGUGAT (Termohon dalam KASASI) TIDAK MEMINTA agar Hibah dibatalkan karena telah melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan Almh. Hapasi Hasan dan sebagaimana Bukti (T2), dihubungkan dengan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi yang bernama MANSYUR LAMALANGO,SH.,MH. Dimana Bukti (J2) adalah SURAT PEMBERIAN yang dibuat secara sah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 20/7/1960. Nomor : 225K/Sip/1960;

3. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, yakni pada halaman 35 Alinea ke-3, dimana terlihat jelas bahwa pertimbangannya Yudex factie sangat keliru, karena disatu pihak mengenai obyek sengketa 25 Pohon kelapa, bahwa para Penggugat (TERMOHON dalam KASASI) mengakui bahwa Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI) telah membelinya dari SYAM, tapi uang yang digunakan untuk membeli berasal dari harta milik Almh. Hapasi Hasan, kemudian dipihak lain Yudex factie mempertimbangkan bahwa SYAM meminta ganti rugi kepada ILYAS HASAN, olehnya hemat kami Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI) agar Majelis Hakim Kasasi berkenan menilai dan meluruskan atas keaktifan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa perkara ini, karena bukankah perkara *a quo* bersifat perdata, maka apa yang diminta dalam gugatan itulah yang dipertimbangkan, akan tetapi dalam perkara *a quo* Yudex factie telah salah menerapkan hukum;
4. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto halaman (36) Alinea Ke-2, mohon dikesampingkan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Karena sesuai dengan hukum acara apabila ada pihak yang tidak digugat kemudian pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka harus dilibatkan dengan perkara dimaksud. Namun dalam perkara *a quo* dan sesuai dengan Eksepsi dari Tergugat I (Pemohon dalam KASASI), dimana gugatan para Penggugat (Termohon dalam Kasasi) kekurangan pihak, sebab secara Fakta hukum obyek sengketa angka (2) huruf (i) berdiri bangunan milik Haris yang ditempati oleh SUNU IYAPO. Dan tindakan Majelis Hakim tingkat pertama dengan aktifnya memberitahukan kepada karyawan Haris untuk mengajukan Intervensi, sementara tahap persidangan sudah pada tingkat pembuktian. Maka hemat kami Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru salah menerapkan hukum tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh orang lain yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. sehingga sangat jelas tidak melaksanakan Asas peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya ringan karena akan menyulitkan jika perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
5. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam Putusan Halaman (39) Alinea terakhir mohon ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan Fakta hukum, sebab Tergugat I, (PEMOHON dalam KASASI) telah membantah dengan tegas dalam jawaban gugatan, bahwa penggugat IX (Ilyas Hasan) bukan anak angkat dari Almh. Hapasi Hasan. Tetapi Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya Halaman (43) Alinea Ke-2, kemudian dalam pertimbangannya bahwa Tergugat I (PEMOHON dalam KASASI) telah membantahnya dimana Penggugat IX (Ilyas Hasan) bukan anak angkat dari Almh. Hapasi Hasan, olehnya pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi, karena telah salah menerapkan hukum tentang anak angkat;

6. Bahwa dalam kaitan dengan anak angkat tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sangat jelas TIDAK MENERAPKAN hukum sebagaimana mestinya. Dimana pertimbangan dalam Putusannya halaman (43) yang menyimpulkan bahwa Penggugat IX (Ilyas Hasan) adalah anak angkat dari Almh. Hapasi Hasan berdasarkan bukti (P.8, P.9, P. 10 serta keterangan saksi 2,3, dan saksi 6) dari para Penggugat (Termohon dalam Kasasi), maka jelas terlihat atau dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam menafsirkan aturan tentang Asas dalam Pengangkatan Anak, yakni adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal (171) huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 797 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HAJI JUNUS bin DANIAL LAIYA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJI JUNUS bin DANIAL LAIYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a,

ttd

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum..

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	Rp	6.000,-	ttd
2	Redaksi	Rp	5.000,-	Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
3	<u>Administrasi ..</u>	<u>Rp</u>	<u>489.000,-</u>	
	Jumlah	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Agama
RI, S.H.
16-53